



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 3/Kpts/KPU-Kab-003.435002/2014**

TENTANG

**PENETEPAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
TAHUN 2014**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 870/KPU/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal Pengangkatan/Penetapan Kembali PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014;
 2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 13 Januari 2014;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PENETAPAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2014.

Pertama : Menunjuk/mengangkat yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga) dengan wilayah kerja (Nagari) pada Kolom 2 (dua) sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.

Kedua: ...

Kedua

: Tugas dan wewenang PPS adalah sebagai berikut :

1. Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
2. Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
3. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
4. Mengumumkan daftar pemilih;
5. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
6. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
7. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap;
8. Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
9. Menyampaikan daftar pemilih tetap kepada PPK;
10. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
11. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
12. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas pemilu;
13. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
14. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada seluruh peserta pemilu;
15. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan, dan PPK;
16. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak disegel;
17. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
18. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya;
20. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
21. Membantu PPK dalam penyelenggaraan pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
22. Melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
23. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ketiga: ...

- Ketiga : Masa kerja anggota Panitia Pemungutan Suara selama 9 (sembilan) bulan mulai bulan Januari s.d. September 2014 dengan rincian 5 (lima) bulan pada Pemilu Legislatif, 2 (dua) bulan pada Pemilu Presiden Putaran I, dan 2 (dua) bulan pada Pemilu Presiden Putaran II;
- Keempat : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Tahun Anggaran 2014;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris,

Darlis

ditetapkan di : Parit Malintang
pada tanggal : 13 Januari 2014

Ketua

ttd

VIFNER, SH

Surat Keputusan Ini disampaikan Kepada :

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
3. Yth. Sekretaris Jenderal KPU Pusat Cq. Kepala Biro Keuangan KPU di Jakarta
4. Yth. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan
up. Kepala Biro Perhitungan Anggaran Negara di Jakarta
5. Yth. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang
6. Yth. Bupati Padang Pariaman di Pariaman
7. Yth. Kepala kantor Perbendaharawan dan Kas Negara Padang di Padang
8. Yth. Saudara Camat se-Kabupaten Padang Pariaman
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya
10. Arsip.

**Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman**

Nomor : 3/Kpts/KPU-Kab-003.435002/2014

Tentang : Penetapan Kembali Anggota Pemilihan
Kecamatan Pemilihan Umum Legislatif
dan Pemilihan Umum Presiden Tahun
2014

NO	NAMA NAGARI	NAMA	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5
1	1. Lubuk Alung	Asnawir Purtama T. Ramsiniwati Delfi Saputra	Lubuk Alung	
	2. Sikabu	Nasrul Yelmata Deli Harry Saputra		
	3. Aie Tajun	Sardiman Ali Amran, S. Pd Adek Candra		
	4. Pasie Laweh	Firman Hidayat Rahmat Satrizal Yanto Subhari Rahmad		
	5. Pungguang Kasiak	Zainil, S. Pd Wendra Mujiono, S. Pd Indra Eka Putra		
2	1. Sungai Buluah	M. Nasir Roni Pasla Siska Melati	Batang Anai	
	2. Katapiang	Syamsurizal Zainal Marnis		
	3. Buayan	Sylvia Primayana, SH Hendri Bedri Mira Nenci		
	4. Kasang	Adrizal Novi Imhatul Karim, SE		
3	1. Sunur	Marjoni Zurani Visni	Nan Sabaris	

NO	NAMA NAGARI	NAMA	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5
	2. Kurai Taji	Buzardi, SH Hanifayiddin MM. UMRA Marzon Annur	Nan Sabaris	
	3. Pauh Kambar	Rudi Hartono Veri Dunda Naslaili, SE		
	4. Kapalo Koto	Sri Fadila Rismansyah Faisal Nurmaini, S. Pd		
	5. Padang Bintungan	Susi Badriani Gusrinal, S. Pdi Dra. Yulisni		
4	1. Lubuk Pandan	Yafrizal Seprinurza Yuni Mirawati, SE	2 X 11 Enam Lingkung	
	2. Sungai Asam	Marwan Efendi, A. Md Herman Taufik Ali Akbar		
	3. Sicincin	Khairul Fuad Holmes Juita Darni		
5	1. Sungai Sarik	Mursidin Azwar Anas Welsy Junanda S., S. Sos	VII Koto Sungai Sarik	
	2. Lurah Ampalu	Asrizal Syaiful Anwar Elfi Afrimawati		
	3. Balah Air	Amrullah, S. Si Sevent Jakaruddin		
	4. Lareh Nan Panjang	Hariadi Erdawilis Yumarni		
6	1. Sikucur	Maiyunis Alima Tando Zein Mulyadi	V Koto Kampung Dalam	
	2. Campago	Syahrial Ilfo Azri Dedi Wahyudi, S. Pd		

NO	NAMA NAGARI	NAMA	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5
7	1. Batu Gadang Kuranji Hulu	Masril Madia Putra, S. Pd Rozi Nasrita	Sungai Geringging	
	2. Kuranji Hulu	Agustim Marni Depit Suhendra, ST Muslim		
	3. Sungai Sirah Kuranji Hulu	Joni Eka Putra Firma Citra, SE Junaidi		
	4. Malai III Koto	Musni Yul Ananda Efriwel Dendi		
8	1. Pilubang	Atmajaya Rianti Eri S. Pd Wali Sanga Putra	Sungai Limau	
	2. Koto Tinggi Kuranji Hilir	Eni Sulastri Erman Elvianti		
	3. Kuranji Hilir	Isral Nedi Supardi Nurul Evi Sri		
	4. Guguak Kuranji Hilir	Drs. Nasril Syahrial Kambardi		
9	1. III Koto Aur Malintang Selatan	Mardinsyah Haliasari Wahab, S. Pt Yusuf	IV Koto Aur Malintang	
	2. III Koto Aur Malintang	Arni Mataria, S. Pd Yefrida Wati, S. Pd Bujang, A. Ma		
	3. III Koto Aur Malintang Utara	Surianto, A. Md Hernandes Delyawarmi		
	4. Balai Baik Malai III Koto	Zainal Pasrianto Raminan		

NO	NAMA NAGARI	NAMA	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5
	5. III Koto Aur Malintang Timur	Afriadi Noni, S. Pdl Reni Sulestri, S. Pdi	IV Koto Aur Malintang	
10	1. Ulakan	Afdalena A., SP Sri Wisnaini Nilawati	Ulakan Tapakis	
	2. Tapakis	Epiza, SE Eva Srigusnarti, S. Pd Soni Aprison		
11	1. Sintuk	Sulfan Kasni Aguslim Desliza	Sintuk Toboh Gadang	
	2. Toboh Gadang	Solvi Ade Dwi Putra Alius Bahar		
12	1. Koto Baru	Abdul Gani Nova Susilawati Wartinawati	Padang Sago	
	2. Koto Dalam	Indra Suhada Mahyudin Syaripah Nur, S. Pdi		
	3. Batu Kalang	Asni Untung Rasul Hamidi Rudi Syofiadi		
13	1. Malai V Suku	Arisa Mustika Sari, S. Pd Anasrul, S. Pd Darmawati, S. Pd	Batang Gasan	
	2. Gasan Gadang	Novi Hendri Ratnawati Warni		
14	1. Limau Purut	Abdul Rahab Misnawati Kelly Fajri	V Koto Timur	
	2. Kudu Ganting	Jasman Erik Eksrada Syaiful		
	3. Gunung Padang Alai	Halimah Tusadiyah Satra Suhandri Hendra Amir		

NO	NAMA NAGARI	NAMA	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5
15	1. Kapalo Hilalang	Azhari Ramadoni Endang Purwanti	2 X 11 Kayu Tanam	
	2. Anduring	Yulasmi, SE Okta Wizar Hendrisyah		
	3. Guguk	Syamsuwir Rezandi Syafril Gusrina		
	4. Kayu Tanam	Yunizon Romi Yusmardi Afriadi		
16	1. Tandikat Utara	Hasan Basri Ismael Desuhaimi	Patamuan	
	2. Tandikat	Azwarman Saparijon Bakri Husein		
	3. Sungai Durian	Suherman Donal Efendi, S. Pd Rini, S. Pd		
17	1. Koto Tinggi	Asniwati Rini Damayanti Ali Murdin	Enam Lingkung	
	2. Pakandangan	Mizul Arfiza, SE Mulyadi Yurnalis, SH		
	3. Gadur	Ermawati Basril, S. Pd Leni Marlina B. Ihsanul		
	4. Parit Malintang	Mera Darjiz Hendra Devianto, A. Md Romer Makrius		
	5. Toboh Ketek	Mufti Riska Eza Wenni Novera Faisal		

ditetapkan di : Parit Malintang
pada tanggal : 13 Januari 2014

Ketua

Ttd

VIFNER, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris,



Darlis

